



**P U T U S A N**

**NOMOR : 234/B/2018/PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**; Berkedudukan : Jalan

Taman Puspa Raya, Block D No. 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya ; Dalam hal ini dikuasakan kepada : -----

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG P. S.H. Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; -----
2. SARUL ISWANDI, S.H. Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;----
3. ARIS SUBAGYO, S.H. Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;-----
4. TARRY PURWATI A., S.SiT., M.H. Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----
5. ARIEF BUDI SETIAWAN, ST. Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----
6. AGUS ZAENURI; Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I di Surabaya, Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 (Komp. Perumahan Citra Raya) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 315/SKK/35.78/ IV/2018, tanggal 11 April 2018 ; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT** ;---

*Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 1 dari 13 Halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ;

**PT. LYMAN INVESTINDO** ; Berdasarkan Akta tanggal 07 Desember 2017, No. 02

tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. LYMAN INVESTINDO, dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. Nomor : AHU-91664.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 1 ayat1) yang diwakili oleh ALBERTUS PRATOMO, Jabatan: Direktur PT. LYMAN INVESTINDO, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 RT.10/RW.II, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat ; Selanjutnya memberikan kuasa kepada :-----

1. YUSUF WAHYUDI, S.H.;-----
2. RUDHI MUKHTAR, S.H., M.Kn.;-----
3. KUKUH K. HADIWIDJOJO, S.H.,M.Kn.;-----
4. AHMAD HIDAYAT, S.H.,M.H.;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat BENNY, WAHYUDI & Partners yang beralamat di Apartment Cervino Village, Mezzanine Floor, Unit G JalanHaji Abdullah Syafei, Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi, tertanggal10 September 2018;-----

Selanjutnya disebutsebagai-----

-----**PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

**Melawan**

**K.H. ACHMAD SHOFWAN, L.C.** : Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Pendidik, Tempat Tinggal : Jalan Manukan Tama No. 201-203

*Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 2 dari 13 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. HR. TONNY SURYADI W. S.H.,M.H., CLA;-----
2. I DEWA NYOMAN S, S.H., M.Si.;-----
3. AMATUS SUDIN, S.H., M.H;-----
4. RULY SYARIF HIDAYAT, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan : Advokat;  
kantor Hukum "HR. TONNY SURYADI W,S.H., M.H., CLA" berkantor  
di Jl. Bung Tomo No. 8 A Surabaya ; berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus dengan Hak Substitusi Nomor 210.8/SK.219/ADV/X/2018  
tertanggal 10 Oktober 2018 ; Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERBANDING/PENGGUGAT;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah  
membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 234/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Nopember 2018 Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya Nomor : 234/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Nopember  
2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 49/G/  
2018/PTUN.SBY, tanggal 04 September 2018; -----
3. Berkas berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor :  
49/G/2018/PTUN.SBY. dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat  
yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta  
surat-surat lainnya kedua belah pihak berkaitan dengan ini ;-----

*Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 3 dari 13 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 234/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY.

Tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 49/G/2018/PTUN.SBY, tertanggal 04 September 2018 amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

1. Surat Tergugat Nomor : 454/200-35.78/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018

Perihal Permohonan Hak Atas Tanah atas nama **K.H. ACHMAD SHOFWAN, LC;**-----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3816/Kelurahan Pradah Kalikendal, Surat Ukur tanggal 4-5-1998 No. 28/1998 luas 1.269 M2 atas nama **PT. LYMAN INVESTINDO** diterbitkan tanggal 08-05-1999 ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

1. Surat Tergugat Nomor : 454/200-35.78/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018 Perihal Permohonan Hak Atas Tanah atas nama **K.H. ACHMAD SHOFWAN, LC;** -----

Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 4 dari 13 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan ( HGB ) Nomor 3816/Kelurahan Pradah Kalikendal, Surat Ukur tanggal 4-5-1998 No. 28/1998 luas 1.269 M2 atas nama **PT. LYMAN INVESTINDO** diterbitkan tanggal 08-05-1999 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Simpang Darmo Permai Selatan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.831.000,- ( Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 49/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 04 September 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 4 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding /Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya tersebut yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding masing-masing tertanggal 17 September 2018 dan 24 September 2018 serta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 49/G/2018/PTUN.SBY, tertanggal 17 September 2018 dan telah

*Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 5 dari 13 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 49/G/2018/PTUN.SBY, tertanggal 24 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 04 September 2018. berdasarkan uraian dan alasan Pembanding / Tergugat II Intervensi tersebut dalam memori banding, dengan ini Pembanding/ Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding I/ dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 49/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 4 September 2018.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding I/ dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 6 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terbanding/dahulu Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan yang dirugikan dan/atau berhak dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo*;-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*nietonvanklijverklaard*) ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*nietonvanklijverklaard*);-----
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat telah lewat jangka waktu (daluarsa);-----
3. Menyatakan Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*);-----
4. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

atau

Bilamana Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Negara Surabaya yang mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ExAequoEt Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Penggugat dan Pemanding / Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

*Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 7 dari 13 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 04 September 2018. berdasarkan alasan pengajuan upaya hukum Banding dari Pembanding /Tergugat sebagaimana uraian tersebut di atas kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkenan dapat mengambil alih pertimbangan hukum dan memperbaiki amar putusan dengan menyatakan :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding II/Tergugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 September 2018 No. 49/G/2018/PTUN.SBY ;-----

Selanjutnya mengadili sendiri :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Pembanding II/Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Nopember 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 15 Nopember 2018, maka Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum

*Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 8 dari 13 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka dengan ini Terbanding/ dahulu Penggugat memohon agar Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya, berkenan menjatuhkan putusan sbb :-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding-I/Dahulu Tergugat-II Intervensi dan Pembanding-II/ Dahulu Tergugat, untuk seluruhnya ;-----
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 4 September 2018, No. 49/G/2018/PTUN. SBY ;-----
  3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding-I/Dahulu Tergugat-II Intervensi dan Pembanding-II/ Dahulu Tergugat, secara tanggung renteng ;---
- Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya, berpendapat lain maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tertanggal 17 Oktober 2018 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/G/2018/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 49/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 04 September 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 4 September 2018 ;-----

*Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 9 dari 13 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayamasing – masing pada tanggal 17 September 2018 dan 24 September 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 49/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 17 September 2018 dan 24 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding/ Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugatsecara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding sedangkan kedudukan Tergugatdan Tergugat II Intervensi masing- masing disebut sebagai Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 49/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 04 September 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

*Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 10 dari 13 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 04 September 2018 dikuatkan, maka Pemanding / Tergugat II Intervensi dan Pemanding /Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat II Intervensi dan Pemanding/Tergugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/G/2018/PTUN.SBY tanggal 04 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pemanding / Tergugat II Intervensi dan Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada

Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 11 dari 13 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 oleh H.M. ARIF NURDU'A, SH., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, S.H., M.H. Dan DR. DANI ELPAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengandampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

*Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 12 dari 13 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi....Rp. 42.600,-
2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding.Rp. 196.400,-

J u m l a h Rp.250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**Putusan No.234/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 13 dari 13 Halaman**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)